



DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik IBIKKG (Asstut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Donald R.Cooper dan Pamela S.Schindler. 2008. *Bussiness Research Methods. Volume 1.* McGraw. Hill International Edition.

M. Fuad, Christine H., Nurlela, Sugiarto, Paulus Y.E.F., 2001, *Pengantar Bisnis*, Edisi 1, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. 2011, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Ed. XVII, Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, No. 85. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, No. 133. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, No. 212. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, No. 106. Sekretariat Negara. Jakarta.

Resmi Siti. 2012, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat.

Setiawan, Iwan, 2010, *Bentuk Pemilikan Perusahaan / Pengertian Perusahaan Perseorangan*, sumber: http://iwancoll98.blogspot.com/2010/09/bentuk-pemilikan-perusahaan_271.html

Thomas W. Zimmerer, Norman M. Scarborough, 2002, *Pengantar Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis Kecil*, Edisi Kedua, Terjemahan oleh Yanto Sidik Pratiknyo dan Edina Tjahyaningsih Tarmidzi, Jakarta, Penerbit Prenhallindo.

Waluyo. 2011, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10, Jakarta: Salemba Empat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.